

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang merupakan pendekatan dalam studi hukum yang berfokus pada pengolahan dan analisis bahan perpustakaan atau data sekunder. Metode ini kerap pula disebut sebagai penelitian *doktrinal*, karena mendasarkan analisis pada pemahaman hukum sebagaimana tertuang dalam teks-teks peraturan undang-undang (*law in books*) maupun dalam bentuk norma yang berfungsi sebagai tolok ukur perilaku manusia yang dianggap layak dan sesuai secara sosial maupun yuridis.²⁰

Penelitian hukum normatif berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki, merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan peraturan hukum, prinsip dan doktrin hukum yang relevan untuk dasar untuk memberikan solusi terhadap masalah hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini berfokus pada analisis norma-norma tertulis yang berasal dari undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur hukum, yang berfungsi sebagai alat untuk menangani masalah hukum secara sistematis dan argumentatif.²¹

Berdasarkan definisi yang dijelaskan di atas, pendekatan penelitian yang diterapkan dalam studi ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Hal ini karena peneliti mengandalkan sumber literatur sebagai bahan utama dalam

²⁰ Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 35.

menganalisis masalah hukum, tanpa mengumpulkan data melalui observasi lapangan.

Kategori penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum kepustakaan (*library research*) memanfaatkan bahan sekunder serta secara umum diarahkan pada beberapa fokus kajian, yaitu: penggalian asas-asas hukum, analisis sistematika norma hukum, penilaian terhadap sinkronisasi antar peraturan, kajian historis terhadap perkembangan hukum, serta studi perbandingan hukum sebagai upaya untuk memperkaya perspektif dalam menjawab isu hukum yang dikaji.²²

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum sebagai landasan argumentasi hukum yang logis dan sistematis untuk memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang dibahas.²³ Maka dari itu, penelitian ini tidak menggunakan data statistik atau eksperimen, melainkan fokus pada studi kepustakaan dan interpretasi hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum normatif yang digunakan dalam studi ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan atau *Statue Approach*

Pendekatan ini diterapkan untuk menganalisis undang-undang dan peraturan yang relevan, termasuk:

²² Ediwarman, *Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)* (Medan: Sofmedia, 2015), 94.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017).

- a. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 480 mengatur tentang pencurian.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

2. Pendekatan Konseptual atau *Conceptual Approach*

Pendekatan ini dipergunakan untuk mengkaji teori dan doktrin hukum terkait keadilan restoratif, tanggung jawab pidana, dan peran penuntutan oleh jaksa pada sistem peradilan pidana di Indonesia.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu sumber hukum yang otoritatif dan mengikat, karena berasal dari undang-undang, putusan pengadilan, perjanjian internasional, dan berkas atau dokumen resmi negara lainnya.

Contoh:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Kode Prosedur Pidana (KUHAP).

4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

5. Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau yurisprudensi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup seluruh penjelasan atau ulasan yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer, yang digunakan untuk memahami, mengkritik, atau menganalisis substansi hukum yang berlaku.

Contoh:

1. Buku.
2. Artikel jurnal hukum.
3. Tesis, disertasi, dan disertasi.
4. Pendapat ahli hukum yang diperoleh dari seminar atau wawancara akademik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang menyediakan panduan awal dan pengertian tentang bahan hukum sekunder dan primer, biasanya disajikan dalam bentuk daftar, indeks, atau ringkasan informasi hukum.

Contoh:

1. Kamus hukum.
2. Ensiklopedia hukum.
3. Indeks jurnal hukum.
4. Direktori undang-undang.
5. Panduan penulisan hukum.

Agar dapat mencapai hasil yang objektif, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan, penulis menerapkan metode pengumpulan data berikut:

Studi kepustakaan atau *Library Research* adalah metode penelitian ini diterapkan melalui pengumpulan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Informasi yang dikumpulkan pada tahap ini berfungsi sebagai landasan teoretis untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari observasi. Data sekunder yang dimaksud meliputi sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum (buku teks), serta dokumen dan data dari lembaga atau institusi yang berkaitan dengan topik penelitian. Semua sumber ini berperan penting dalam membangun kerangka analisis yang mendalam dan terstruktur.²⁴

Oleh sebab itu, peneliti dituntut untuk mampu mengidentifikasi dan memilih data atau bahan hukum yang memenuhi kriteria kelayakan sebagai sumber informasi yang valid, serta memiliki keterkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, dalam penerapan pendekatan kualitatif, fokus utama terletak pada tingkat kedalaman dan relevansi data yang digunakan dalam proses analisis.

D. Analisis Data

Metode analisis data deskriptif normatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum positif yang berlaku, termasuk undang-undang, yurisprudensi, dan doktrin hukum.

²⁴ Ibid

Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan hukum yang tepat dalam konteks peristiwa hukum tertentu.

Pendekatan normatif digunakan dalam penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai bangunan normatif, yakni kumpulan asas dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum dinilai berdasarkan apa yang seharusnya berlaku (*das sollen*), bukan apa yang terjadi (*das sein*).²⁵

Selanjutnya, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa analisis deskriptif normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara sistematis untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah hukum. Metode ini sangat bergantung pada kualitas interpretasi dan kemampuan penalaran yuridis peneliti dalam menafsirkan norma dan mengaitkannya dengan kasus konkret yang diteliti.²⁶

Dalam konteks hukum pidana, metode deskriptif normatif digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana ketentuan pidana dalam undang-undang dapat menjangkau suatu perbuatan, sekaligus melihat kemungkinan penerapan alternatif penyelesaian perkara, seperti *restorative justice*. Pendekatan normatif diperlukan untuk mengkaji efektivitas, relevansi, dan kemanfaatan suatu norma hukum dalam praktik, termasuk dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional.²⁷ Metode deskriptif normatif tidak hanya bersifat *inventarisatif* (menguraikan dan menyusun

²⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2016).

norma hukum), tetapi juga bersifat *analitis* dan *evaluatif*, yaitu mengkaji apakah norma tersebut telah memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sebagaimana tujuan hukum itu sendiri.²⁸

Melalui metode ini, peneliti dapat melakukan sintesis hukum dengan cara menyusun argumen normatif yang logis, rasional, dan sistematis, serta mengusulkan solusi hukum yang adil dan sejalan dengan tujuan sistem hukum pidana nasional.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).